

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepasang suami istri akan selalu dan mengharapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Rumah tangganya akan selalu rukun dan damai, dalam suasana sakinah mawaddah warahmah. Itulah harapan rumah tangga yang bahagia sering terwujud akan tetapi juga sering tidak terwujud. Hal itu semua tergantung bagaimana suami istri mengatur dan mengelola rumah tangganya. Tergantung bagaimana cara suami istri berinteraksi dalam kehidupan rumah tangganya adakalah di dalam kehidupan rumah tangga diwarnai dengan canda tawa dan kebahagiaan, akan tetapi adakalanya rumah tangga itu diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan antara suami istri.

Manusia di dunia menikah dan membangun rumah tangga dengan tujuan dan harapan mendapatkan ketentraman dan kedamaian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (yang disebut dengan UU Perkawinan) dalam pasal 1 yaitu bahwa “tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu mulus saja, adakalanya ada rintangan yang harus dihadapi oleh suami istri dalam perkawinan nya sehingga menyebabkan adanya perceraian, meskipun dalam Islam perceraian tidak dilarang namun cerai adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah.¹

Suatu perkawinan dapat diputus dan berakhir akibat berbagai hal, antara lain karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya atau karena

¹ Muhammad Junaidi, et all, ”Keabsahan Talak Di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Semarang Law Review (SLR)*, 2:2 (2021), 247.

sebab-sebab lainnya.² Hak talak adalah milik suami, suami boleh menjatuhkan talak kepada istrinya karna adanya suatu alasan dan suami mendapat hak untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya tersebut dibatasai sapa tiga kali, pada talak yang pertama dan yang kedua suami masi diperbolehkan untuk rujuk dengan istrinya, namun apabila ketika suami menjatuhkan talak yang ketiga kalinya atau mentalak tiga sekaligus maka sudah tidak ada lagi kesempatan untuk rujuk kembali dengan istrinya. Hal tersebut berdasarkan kepada mayoritas ulama yang menyatakan talak tiga yang diucapkan oleh suaminya sekaligus menyebabkan terputusnya ikatan perkawinan, hal ini berdasarkan firman Allah SWT.

بِإِحْسَانٍ تَسْرِيحًا أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسَاكَ ۖ مَرَّتَيْنِ الطَّلَاقُ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. (QS. Al-Baqarah 2: 229)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. (QS. Al-Baqarah 2: 230)

Dari ayat diatas diambil kesimpulan bahwa kebolehan untuk rujuk dengan istri yang telah ditalak ialah ketika istri masi dalam massa iddah yang berlaku pada talak yang kesatu yang kedua. Apabila suami yang menalak ingin rujuk dengan mantan istrinya maka mantan istri tersebut harus sudah menikah dahulu dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan layaknya suami dan istri.³

Meskipun suami dalam hukum Islam di berikan hak menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya itu dengan gegabah sesuka hati, apalagi hanya menurutkan hawa nafsu. Para ulama sepakat bahwa suami yang berakal sehat, baligh dan bebas dalam

² Sohari Sahrani, Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: Rajawali Pres, 2018), 229.

³ Malinda Rosi, "Perbedaan Akibat Hukum Talak Tiga Yang Jatuh Di Luar dan Di Depan Sidang Pengadilan Prespektif Fiqih Empat Madzhab", (*Tesis Sarjana S1*, IAIN Kediri, 2023), 3.

menentukan pilihan diperbolehkan menjatuhkan talak dan talaknya dinyatakan sah. Talak dapat dilakukan dengan cara apapun yang menunjukkan berakhirnya hubungan perkawinan, baik itu diucapkan dengan perkataan dan menggunakan isyarat, tulisan yang ditunjuk untuk istrinya, atau dengan mengirimkan seorang utusan/wakil. Talak tetap dinyatakan sah walaupun dengan menggunakan seseorang utusan untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat lain, bahwa suaminya sudah menalakinya, dalam keadaan seperti ini orang yang diutus tersebut bertindak sebagai orang yang menalak, oleh karena itu talaknya dianggap sah.⁴

Berdasarkan keterangan diatas diketahui bahwa di dalam hukum Islam, talak bisa dilakukan dengan cara apapun yang menunjukkan berakhirnya perkawinan, bisa dalam bentuk pengucapan atau tulisan dari suami untuk istrinya, talak juga tidak harus diucapkan langsung oleh suaminya. Selain itu juga talak tidak mengenal waktu dan tempat, artinya talak tidak harus diucapkan di depan persidangan.⁵

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga diperkuat dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana salah satu fungsinya ialah sebagai penyempurna undang-undang tersebut. Sejalan apa yang sudah dijelaskan dalam pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 115 KHI juga menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di dalam persidangan setelah kedua belah pihak tidak dapat di damaikan. Dengan kata lain apabila terjadi perceraian terkhususnya talak, ketika suami menjatuhkan talak kepada istrinya tidak di hadapan persidangan maka talak tersebut tidak sah dan tidak dapat diakui secara hukum negara. Hal ini tentu berbeda dengan konsep perceraian dalam hukum Islam dalam fiqih, seseorang suami diberikan kekuasaan untuk menalak istrinya bahkan tanpa persetujuan dan pendapat istrinya. Meskipun istri menolak, talak yang dijatuhkan tetap sah jika

⁴ Sohari Sahrani, Tihami *Fiqih Munakahat*, 263-266.

⁵ Hesti Duri Jayanti, "Talak Tiga Di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Bagi Pegawai Negeri Sipil", *E-Journal System IAIN Bengkulu*, (2018), 94.

memenuhi rukun dan syarat talak baik diucapkan secara lisan maupun tulisan. Sama halnya dengan yang dijelaskan sebelumnya bahwa suami hanya memiliki tiga kesempatan untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, semua empat mazdhab fiqh sepakat jika talak yang dijatuhkan sudah tiga kali maka hal itu berakhir sudah perkawinan antara suami istri.

Tentang perkara cerai talak sendiri sudah dijelaskan dalam pasal 117 KHI bahwa yang dimaksud talak ialah ikrar yang diucapkan suami didepan persidangan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan. Dari pasal diatas dapat diartikan bahwa jatuhnya talak di anggap sah apabila telah di ikrarkan didepan sidang untuk mengakhiri suatu perkawinan. Hal ini pengadilan juga memiliki kewenangan untuk memutus perkara pernikahan terkhususnya talak yang dalam hukum Islam hak suami. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Talak Di Luar Persidangan Dalam Tinjauan Fiqh dan Hukum Acara Positif”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis yaitu peradilan islam di Indonesia dengan topik kajian perbandingan hukum acara dalam hukum islam dan hukum positif. Pendekatan penelitian yang di gunakan oleh penulis yaitu pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat di identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Penjatuhan talak di luar persidangan menurut tinjauan fiqh
- b. Penjatuhan talak di luar persidangan menurut tinjauan hukum acara positif
- c. Status keabsahan penjatuhan talak di luar persidangan dalam tinjauan hukum islam dan hukum acara positif
- d. Faktor penyebab terjadinya penjatuhan talak di luar persidangan.

2. Batasan Masalah

Dengan adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas, dengan tujuan agar pembahasan tetap fokus dan sistematis serta tidak meluas dan menyimpang dari permasalahan yang ada. Masalah dari penelitian yang akan menjadi fokus penelitian ini yaitu, mengenai talak di Luar persidangan dalam tinjauan fikih dan hukum acara positif

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana ketentuan talak menurut undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 ?
- b. Bagaimana status hukum talak di luar pengadilan menurut undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974?
- c. Bagaimana status hukum talak di luar pengadilan menurut fikih?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan talak menurut undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974
- b. Untuk mengetahui bagaimana status hukum talak di luar pengadilan menurut undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974.
- c. Untuk mengetahui bagaimana status hukum talak di luar pengadilan menurut fikih

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menbah keilmuan bagi penulis dan memberikan sumbangsih mengenai talak di luar persidangan dalam tinjauan fikih dan hukum acara positif.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah untuk akademisi ataupun

masyarakat pada umumnya mengenai talak di luar persidangan dalam tinjauan fikih dan hukum acara positif serta sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada jurusan hukum keluarga, fakultas syariah IAIN syekh nurjati Cirebon.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian talak di luar persidangan dalam tinjauan fikih dan hukum acara positif , serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian dahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

Pertama penelitian yang dilakukan A. yuni dalauleng mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dengan judul “Status Hukum Wanita yang Dijatuhkan Talak Tiga Sekaligus Perspektif Madzhab Syafi’I dan UU.NO 1 Tahun 1974”. Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana proses penjatuhan talak menurut Madzhab Syafi’I dan UU.NO 1 Tahun 1974 dan status hukum wanita yang dijatuhi talak tiga sekaligus menurut Madzhab Syafi’I dan dikomparasikan dengan aturan yang berlaku di Pengadilan Agama yakni UU. NO 1 Tahun 1974.⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas penjatuhan talak diluar persidangan Disamping itu perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh A. yuni dalauleng meggunakan pandangan Madzhab Syafi’I sedangkan penulis merujuk kepada tinjauan fikih dan hukum positif.

Kedua penelitian yang dilakukan Muhammad fikri alansyah mahasiswa Hukum Kelurga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “Studi Komparatif

⁶ A. Yuni Dalauleng, “Status Hukum Wanita Yang di Jatuhkan Talak Tiga Sekaligus Prespektif Madzhab Syafi’I dan UU.NO 1 Tahun 1974, “(Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bone,2020), 1.

Antara Fiqi Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Mempermainkan Talak”. Dimana dari tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan fiqih munakahat dan Kompilasi Hukum Islam terhadap hukum mempermainkan talak.⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas masalah talak menurut hukum Islam dan hukum positif. Disamping itu perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh Muhammad fikri alansyah merujuk kepada Studi Komparatif sedangkan penulis merujuk kepada tinjauan fikih dan hukum positif.

Ketiga penelitian yang dilakukan Muhammad khayun muta'al mahasiswa Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Kiyai Pondok Pesantren Salafiyah Di Kabupaten Ponorogo”. Dimana dari tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tinjauan masalah mursalah terhadap praktik talak di luar persidangan perspektif Kiyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo dan tinjauan masalah mursalah terhadap dampak yang ditimbulkan dari talak di luar pengadilan perspektif Kiyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo.⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas masalah penjatuhan talak di luar persidangan. Disamping itu perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh Muhammad khayun muta'al merujuk kepada tinjauan masalah mursalah dan menggunakan pandangan Kiyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo sedangkan penulis merujuk kepada tinjauan fikih dan hukum positif.

Keempat penelitian yang dilakukan Delpa Oktaria mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Pendapat Nahdatul Ulama (NU) Dan

⁷ Muhammad Fikri Alansyah, “Studi Komparatif Antara Fiqih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Mempermainkan Talak,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2022), 1.

⁸ Muhammad Khayun Muta'al, “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Kiyai Pondok Pesantren Salafiyah Di Kabupaten Ponorogo,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2023), 10.

Muhammadiyah (MU) Tentang Talak Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Di Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Lampung Barat)”. Dimana dari tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pendapat Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (MU) tentang talak di Luar pengadilan dan faktor penyebab terjadinya Talak di luar Pengadilan.⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas masalah penjatuhan Talak di luar Persidangan. Disamping itu perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh Delpa Oktaria merujuk kepada Pendapat Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (MU) sedangkan penulis merujuk kepada tinjauan fikih dan hukum positif.

Kelima penelitian yang dilakukan Safira Neldy mahasiswa Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “Dampak Cerai Talak Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Desa Peunaga Rayeuk Kab. Aceh Barat Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Dimana dari tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi terjadinya cerai talak di luar Pengadilan dan dampak terjadinya cerai talak di luar pengadilan pada masyarakat Peunaga Rayeuk serta analisis undang-undang tentang cerai talak di luar Pengadilan.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas masalah penjatuhan talak di Luar Persidangan dan sama menggunakan tinjauan hukum positif. Disamping itu perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh Safira neldy mengacu kepada dampak cerai talak di luar pengadilan pada masyarakat Desa Peunaga Kab. Aceh Barat sedangkan penulis merujuk kepada tinjauan fikih dan hukum positif

⁹ Delpa Oktaria, “Pendapat Nahdatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah (MU) Tentang Talak di Luar Persidangan (Studi Kasus Di Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Lampung Barat), “(Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2023), 6.

¹⁰ Safira Neldy, “Dampak Cerai Talak Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Desa Peunaga Rayeuk Kab. Aceh Barat Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “(Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Danda Aceh. 2020), 4.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yakni akan menjelaskan secara teoritis melalui pertautan antara variabel yang akan diteliti.¹¹ Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang didalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Pembentukan kerangka pemikiran ini yaitu untuk mempermudah dalam proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Adapun dari tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui talak di luar persidangan dalam tinjauan fikih dan hukum acara positif sebagai berikut: Istilah perceraian menurut UU No. 1 tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dilakukan oleh suami istri untuk memutuskan hubungan pernikahan di antara mereka
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan. Yang merupakan ketentuan pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berdampak hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Jadi istilah perceraian menurut yuridis yaitu berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan suami istri.¹² Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama sudah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang susah untuk disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin kepada pihak lain dan tanpa alasan yang sah.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2019) 95.

¹² Ramadhan Syahmedi Siregar, "Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqih dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974" 19.

- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinannya berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan penganiyaan dan kejahatan yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat melakukan kewajibannya.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹³

Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga sesudah hilangnya perkawinan istri tidak halal lagi bagi suaminya, ini terjadi dalam talak ba'in sedangkan dalam arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua dan dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak dalam talak raj'i.¹⁴ Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya sebagai talak satu atau talak dua. Apabila istri bestatus idah talak raj'i, suami boleh rujuk dengan istrinya tanpa akad nikah yang baru, tanpa persaksian, dan tanpa mahar baru.¹⁵ Talak ba'in shugra adalah:

- a. Talak yang terjadi qabla al dukhul
- b. Talak dengan tebusan atau khulu
- c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Talak ba'in kubra ialah talak yang terjadi ketiga kalinya. Talak ini tidak bisa dirujuk kembali dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali apabila mantan istri sudah menikah dengan orang lain dan terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnyanya. Talak sunny adalah talak yang di bolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang

¹³ Muhammad Arsyad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih", *Jurnal El-Qanuny*, 4:2 (Juli-Des, 2018), 161.

¹⁴ Sohari Sahrani, Tihami *Fikih Munakahat*, 239.

¹⁵ Sohari Sahrani, Tihami *Fikih Munakahat*, 244.

sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. *Talk bid'I* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

G. Metodologi Penelitian

1. Metodologi dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah salah satu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat penelitian dengan benar. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah di kehidupan sosial berdasarkan kondisi atau realita atau *natural setting* yang holistik, kompleks, dan rinci.¹⁶

Maka dari itu metode penelitian kualitatif cocok digunakan pada penelitian-penelitian ilmiah untuk mengetahui perkembangan suatu fenomena dan memahami cara untuk mengatur permasalahan penjatuhan talak di luar persidangan dalam tinjauan fikih dan hukum acara positif.

b. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian hukum normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen, dengan mengacu kepada sumber-sumber hukum seperti perundang-undangan, asas dan prinsip hukum, teori hukum, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum.¹⁷ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penjatuhan talak diluar persidangan dalam tinjauan fikih dan Hukum acara positif. Maka metode ini juga akan menggunakan sumber-sumber hukum islam dan hukum positif.

¹⁶ Johan Setiawan dan Albi Anggito. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: 2018),9.

¹⁷ Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: 2021), 10.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara telaah pustaka untuk mengumpulkan dan menganalisis data, dengan cara mengkaji buku-buku umum atau agama, jurnal, dan tulisan-tulisan lain yang relevan dengan penelitian ini¹⁸

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang digunakan dalam pencarian. Data utama dapat digambarkan sebagai jenis data yang didapatkan secara langsung dari peneliti atau responden atau informan. Dari pemahaman ini dapat kita simpulkan penagkapan data primer melibatkan kontak komunikasi secara langsung antara peneliti dan informan. Sumber data primer diperoleh dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (PP) dan buku-buku fikih munakahat, kitab Bidayatul Mujtahid, kitab Fiqih Islam Wa Adilatuhu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil oleh peneliti dari sumber lain. Biasanya data-data ini berupa grafik, diagram atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Data sekunder juga bisa dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, dokumen pemerintah, dan situs.¹⁹ Data sekunder dalam peneltian ini adalah skripsi, jurnal, artikel, dokumen, situs web dan data lainnya yang relevan dengnan masalah talak di luar persidangan dalam tinjauan fikih dan hukum acara positif.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data ialah langkah yang paling tepat dalam melakukan sebuah penelitian, karena tujuan utama dalam

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 389.

¹⁹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publisng, 2015), 29.

penelitian adalah mendapatkan data.²⁰ Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka, kajian pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, skripsi dan literature lainnnya yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian ini. Teknik ini penulis gunakan dengan penelitian ini dengan tujuan untuk mengungkap teori-teori yang mendalam dan relevan dengan permasalahan yang dihadapi, hal ini untuk mendukung aturan-aturan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai penjatuhan talak diluar persidangan dan pandangan fiqihnya.

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data yang berkaitan dengan materi fiqih dan materi terkait hukum undang-undang perkawinan dan KHI dari literature seperti buku, skripsi dan jurnal , aspek-aspek tersebut berfungsi agar dapat dianalisis dan disimpulkan terkait bagaimana penjatuhan talak di luar persidangan dalam tinjauan fikih dan hukum positif.

5. Teknik Analisa Data

Penelitian yang penulis ambil yaitu menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. Sehingga dalam analisisnya terdapat tiga kegiatan yaitu sebagai berikut:²¹

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data ialah yaitu merangkum memilih hal-hal pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*. 104.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 321-329.

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan bentuk teks yang bersifat naratif, berupa matrik, grafik, jejaring dan chart. Dalam hal ini peneliti menyajikan semua data yang didapatkannya dalam bentuk laporan yang terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi dalam hal ini adalah penarikan kesimpulan. Yang dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal skripsi yang berjudul “Talak Di Luar Persidangan Dalam Tinjauan Fikih Dan Hukum Acara Positif”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar dalam beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian, manfaat penelitian yang didalamnya mencakup bagi peneliti dan akademik, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG KETENTUAN HUKUM TALAK DALAM FIKIH

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan *riview* penelitian terdahulu beserta teori. Talak adalah memutuskan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya perkawinan istri tidak lagi halal bagi suaminya, ini terjadi dalam talak *ba'in*, sedangkan dalam arti mengurangi pelepasan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya

jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dan dari dua menjadi satu, dari satu menjadi hak nya dalam talak itu hilang.²²

BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG KETENTUAN TALAK DI DALAM HUKUM POSITIF

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum bagaimana hukum penjatuhan talak diluar persidangan di tinjau dari fikih dan hukum positif. Tujuan dari pembahasan ini untuk memberikan gambaran yang komprehensif terkait bagaimana penjatuhan talak di luar persidangan dalam tinjauan fikih dan hukum positif

BAB IV TALAK DI LUAR PERSIDANGAN DALAM TINJAUAN FIKIH DAN HUKUM ACARA POSITIF

Bab ini membahas tentang bagaimana ketentuan talak menurut undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 dan bagaimana status hukum talak di luar pengadilan menurut undang-undang perkawinan serta bagaimana status hukum talak di luar pengadilan menurut fikih ?

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan peneliti dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

²² Sohari Sahrani dan Tihami, *Fiqih Munakahat*, 230.